

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai manusia yang bermakhluk sosial sudah kodratnya untuk saling membutuhkan, dan tidak bisa lepas dari kebergantungan terhadap orang lain atau sesamanya. Islam juga telah berpesan bahwa sebagai umat manusia harus bisa mengulurkan tangan untuk membatu sesama yang membutuhkan. Maksudnya sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong antar sesama apalagi antara umat Islam. Berbagai macam bentuk pertolongan, seperti dalam bentuk uang, tenaga ataupun jasa. Dimana untuk mendapatkan rezeki, banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang berusaha dengan bekerja secara individu ada pula yang berusaha secara berkelompok.

Pada umumnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan atau upah dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.¹

¹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.² Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya. Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balia Pustaka, 1995), 553.

kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Terdapat suatu praktik pengupahan dalam jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu dengan menggunakan sistem upah langsung dengan uang. Uang salah satu upah yang dibayarkan kepada pihak jasa pengairan sawah karena jasanya telah melakukan pekerjaan. Pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar kesepakatan yang sudah di atur sebelumnya. Sekali pengaliran air yang di lakukan oleh jasa pengairan sawah, maka sekali juga pembayaran upah yang harus diberikan.³

Jadi, permasalahan yang timbul di Desa Pademawu Timur yaitu, terjadinya perjanjian secara lisan antara petani dengan penyedia jasa pengairan untuk mengairi sawah si petani selama masa tanam. Syarat yang disepakati adalah *pertama*; si petani akan membayar jasa pengairan secara tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah masa tanam selesai. *Kedua*; penyedia jasa pengairan melakukan tugasnya mengairi sawah si petani selama kurang lebih 6 bulan (24 minggu) dengan tempo satu minggu dua kali pengairan.

Ternyata di tengah perjalanan masa tanam, si penyedia jasa pengairan ingkar janji kepada si petani. Menurut pengakuan si petani, penyedia jasa

³ Peneliti, Observasi Langsung (03 September 2021)

pengairan tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan si petani. Di tengarai si penyedia jasa pengairan lebih mengutamakan pihak lain yang memberikan imbalan lebih besar dan bayar di awal. Menurut Ibu Kutsiyah selaku petani hal ini akan berdampak pada kondisi tanaman dan hasil panen nantinya.⁴

Sehingga berdasarkan paparan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal itu dengan judul “Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁴ Observasi Langsung

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Syariah tentang praktik ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan melakukan penelitian permasalahan yang ada itu. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa atau mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk ijarah jasa pengairan sawah.
2. Bagi masyarakat tentu untuk menambah pengetahuan tentang praktik ijarah jasa pengairan sawah dengan baik dan sebagai bahan masukan bagi para petani yang melakukan pengupahan jasa pengairan sawah.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam melakukan pengupahan jasa pengairan sawah.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Ijarah

Ijarah adalah sebuah istilah dari upah-mengupah atau sewa-menyewa. Yang berarti upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain atau jasa dari seseorang dengan memberi ganti atau imbalan sebagai pengganti menurut syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Jasa Pengairan Sawah

Jasa Pengairan Sawah adalah suatu tenaga yang diberikan untuk dilakukan dalam suatu pekerjaan khusus yaitu bekerja sebagai pengelola pengairan sawah. Jasa merupakan tenaga yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada seseorang dan terkadang jasa itu ditukar dengan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jadi jasa pengairan sawah adalah sebuah pekerjaan yang dikhususkan dalam pengelolaan pengairan sawah dimana tenaganya ditukar dengan imbalan atau dengan bayaran berupa uang sesuai dengan kesepakatan.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia

yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Berdasarkan definisi istilah diatas, yang dimaksud dengan ijarah adalah sebuah istilah dari upah-mengupah atau sewa-menyewa. Tetapi dalam penelitian ini ijarah merupakan sebuah upah-mengupah. Praktik ijarah jasa pengairan sawah di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu melakukan pemberian upah terhadap pengambil manfaat tenaga orang lain atau jasa dari seseorang dengan memberi ganti atau imbalan sebagai pengganti menurut syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.